



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Raya Wallola ☎ (0915) 21118 Fax: (0915) 21330

Email : diknas_sbt@yahoo.co.id

B U L A

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 420/ 19 / SK / 2009**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kesinambungan proses pendidikan serta melaksanakan program wajib belajar pendidikan menengah maka pendidikan bagi anak perlu dilakukan;
 - b. bahwa untuk itu, jenjang pendidikan menengah dalam bentuk Sekolah Menengah kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK perlu ditingkatkan kuantitas, kualitas dan legalitasnya;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka pemberian izin penyelenggaraan pendidikan kepada **SMK Persiapan Wakate** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. tentang sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propvinsi Maluku;
 3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 66 tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Kepmendiknas RI Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 7. Permendiknas Nomor : 29 tahun 2005, Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
 8. Permendiknas RI Nomor : 15 Tahun 2010, Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada SMK
Persiapan Wakate Kecamatan Wakate;
- KEDUA** : Semua Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan
ini dibebankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian
Timur;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B U L A
Pada Tanggal : 5 November 2009

**Kepala Dinas Pendidikan
KAB. Seram Bagian Timur**

ACHMAT RUMARATU, S.Pd MM
Pembina - IV/a
NIP. 19710420 199903 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Seram Bagian Timur di Bula;
2. Ketua DPRD Kab. Seram Bagian Timur di Bula;
3. Dirjen Pembinaan SMK, Kemdiknas di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
5. Camat Wakate Kecamatan Wakate;
6. Kepala UPTD-Pendidikan Kec. Wakate;
7. Arslp,-